


Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Deepfake Pornography*

Risno¹, Kamarudin¹, Kamlan Dagani¹

¹ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

 21142000558@unisnu.ac.id ^{1*}

Abstrak

Artificial Intelligence (AI) is a technological advancement that offers convenience to humans. Like other technological innovations, AI has both positive and potentially negative impacts. In practice, AI is often misused by irresponsible parties to create pornographic Deepfake images or videos. The existence of these Pornographic Deepfakes harms victims whose biometric identities, such as faces, bodies, and/or voices, are used without permission to produce immoral content. Therefore, regulation of Artificial Intelligence and its implementation is crucial. In Indonesia, there are currently no regulations specifically governing Artificial Intelligence. However, considering the nature of the act, several provisions have regulated the handling of Pornographic Deepfakes, including Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Perpetrators who violate these provisions may be held criminally liable in the form of imprisonment and/or fines in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Criminal Liability, Pornographic Deepfakes, Criminal Law.

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 28
Oktober, 2025
Revised
25 November,
2025
Accepted
Desember 8,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan pengaruh signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menonjol dewasa ini adalah perkembangan *Artificial Intelligence* (Disemadi, 2021).

Artificial Intelligence merupakan kemampuan sistem komputer untuk belajar dan berpikir layaknya manusia melalui penggunaan jaringan algoritmik yang kompleks. Secara global, pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk penerapan *Artificial Intelligence* yang berkembang pesat adalah *Deepfake* (Frensh, 2025).

Istilah *Deepfake* merupakan gabungan dari kata *Deep Learning* dan *Fake*, yang merujuk pada penggunaan algoritma *Deep Learning* untuk menciptakan konten audio maupun video hasil rekayasa. Teknologi ini umumnya digunakan untuk mengubah wajah berbasis kecerdasan buatan, meniru atau memodifikasi suara, serta menghasilkan video yang tampak autentik meskipun bersifat manipulatif. Semakin tinggi tingkat keahlian pembuat *Deepfake*, semakin realistis pula

konten yang dihasilkan sehingga sulit dikenali sebagai hasil rekayasa oleh masyarakat (Putri, Salsabila & Hosna, 2024).

Kesulitan dalam mendeteksi manipulasi digital yang dihasilkan melalui *Deepfake* semakin meningkat karena adanya perkembangan pesat dalam teknologi *Generative Adversarial Network* (GAN), yakni sistem yang memungkinkan mesin untuk menghasilkan konten baru dengan tingkat kemiripan yang tinggi terhadap data asli (Arvitto, 2025).

Perkembangan teknologi *Deepfake* memang memiliki dampak positif, antara lain pemanfaatannya dalam industri film untuk menghasilkan efek khusus yang lebih realistis, serta di bidang medis untuk membantu pasien yang mengalami keterbatasan motorik maupun gangguan bicara. Di samping itu, terdapat pula berbagai pemanfaatan positif lainnya yang bersifat inovatif dan produktif. Namun demikian, kemajuan *Deepfake* juga membawa dampak negatif akibat maraknya penyalahgunaan, antara lain untuk tindak penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, serta pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan (Ramadhani, Rachmawati & Kurnikova, 2025).

Pembuatan video menggunakan teknologi *Deepfake* tanpa persetujuan individu yang wajahnya digunakan dikenal dengan istilah *Deepfake Pornography*. Fenomena ini semakin marak terjadi di Indonesia. *Deepfake Pornography* dilakukan dengan cara mengedit wajah korban sehingga tampak seolah-olah sedang telanjang atau melakukan tindakan asusila. Tindakan tersebut jelas menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban (Noerman & Ibrahim, 2024).

Kerugian psikologis yang dialami korban dapat bervariasi, mulai dari kecemasan, ketakutan, depresi, hingga munculnya pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami keterasingan sosial, kehilangan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, kerugian ekonomi, serta hilangnya kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya (Fadlian, 2020).

Deepfake Pornography merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Laporan terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia dilaporkan mencapai 336.804 kasus, yang menunjukkan besarnya jumlah korban terdampak, termasuk korban *Deepfake Pornography*. Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus membatasi penggunaan *Artificial Intelligence*, termasuk pengaturan mengenai praktik *Deepfake Pornography*. Kekosongan pengaturan (*Rechtsvacuum*) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan disorientasi norma di masyarakat karena ketiadaan pedoman perilaku yang jelas. Kondisi ini dapat mendorong peningkatan penggunaan *Deepfake* untuk tujuan pornografi dan memperbesar kerugian yang dialami korban (Fadlian, 2020)..

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pertanyaan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana pengaturan mengenai *Deepfake Pornography* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini? dan 2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Deepfake Pornography* menurut ketentuan hukum positif di Indonesia?..

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yakni penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum positif, meliputi peraturan perundang-undangan, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan atas teks-teks otoritatif berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan risalah resmi) serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli). Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk merumuskan argumentasi dan menemukan solusi atas isu hukum yang dibahas (Susanti & Efendi, 2022). Sejalan dengan jenis

penelitiannya, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan isu penelitian antara lain UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2017).

PEMBAHASAN

Pengaturan *Deepfake Pornography* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Teknologi *Deepfake* merupakan salah satu hasil perkembangan kecerdasan buatan yang dalam praktiknya kerap disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang menonjol ialah penyebaran konten pornografi yang kemudian dikenal luas sebagai *Deepfake Pornography*. Tindakan merekayasa video bermuatan pornografi dengan menggunakan wajah dan/atau suara seseorang tanpa persetujuan jelas merugikan pihak yang menjadi objek manipulasi. Perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara korban dan lingkungan sekitarnya. Lebih jauh, apabila hasil rekayasa *Deepfake* tersebut sangat halus dan menyerupai kondisi nyata, tidak tertutup kemungkinan korban justru *diduga* sebagai pihak yang memproduksi atau menyebarkan konten pornografi dimaksud (Abidin, et al, 2023).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menurut *Association For Progressive Communications* (APC) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dan menjadi semakin mengancam karena seluruhnya atau sebagian dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, seperti smartphone, internet, media sosial, serta berbagai platform informasi digital lainnya. Dengan kata lain, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah kekerasan yang ditujukan untuk menyerang gender dan/atau seksualitas seseorang, yang kemunculan serta penyebarannya dipermudah dan difasilitasi oleh teknologi internet. *Deepfake Pornography* yang termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ini menimbulkan sejumlah dampak bagi korbannya, antara lain: (Setyowati, Watie & Tatas, 2024)

1. Keterasingan sosial

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya *Deepfake Pornography*, berisiko mengalami pengucilan oleh lingkungan sekitar atau merasa terasing akibat tersebarnya video hasil rekayasa tersebut. Kondisi ini kerap diperburuk oleh ketiadaan atau keterlambatan penyelidikan yang memadai, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka negatif terhadap korban di mata masyarakat.

2. Kerugian psikologis

Korban yang wajah dan/atau suaranya dimanipulasi dalam *Deepfake Pornography* berpotensi mengalami kerusakan reputasi yang berdampak pada kondisi psikologis, antara lain munculnya kecemasan, stres, dan gangguan kepercayaan diri.

3. Kerugian ekonomi

Pelaku *Deepfake Pornography* kerap mengancam korban dengan penyebarluasan video asusila dan meminta sejumlah uang agar konten tersebut tidak disebar (pemerasan). Di sisi lain, korban yang berupaya membuktikan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa berbasis *Artificial Intelligence* biasanya memerlukan keterangan ahli/analisis forensik digital, yang menimbulkan biaya tambahan. Kondisi ini jelas menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, yang dapat meliputi pengeluaran untuk pendampingan hukum dan psikologis, serta potensi hilangnya pekerjaan atau kesempatan ekonomi akibat rusaknya reputasi.

4. Terbatasnya mobilitas

Penyebaran video tersebut membatasi kebebasan korban untuk bergerak, baik di ruang daring maupun luring, karena munculnya rasa takut, stigma, dan potensi pelecehan atau pengawasan yang tidak diinginkan.

5. Erosi kepercayaan terhadap teknologi digital

Korban mengalami penurunan kepercayaan atas keamanan penggunaan teknologi digital, yang berdampak pada keengganan untuk berpartisipasi dalam aktivitas daring dan menimbulkan efek jera (*Chilling Effect*) dalam pemanfaatan layanan digital.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur *Artificial Intelligence*. Konsekuensinya, praktik *Deepfake Pornography* sebagai produk rekayasa *Artificial Intelligence* juga belum memiliki rezim pengaturan khusus. Meskipun demikian, beberapa ketentuan telah mengakomodasi tindak pidana yang terjadi di ruang siber, antara lain UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, sekalipun terjadi secara daring, *Deepfake Pornography* tetap termasuk dalam cakupan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Ghazmi, 2021).

Jika dikaitkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *Artificial Intelligence* memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep agen elektronik. Pasal 1 angka 8 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh orang. Titik kesamaannya terletak pada mekanisme kerja: agen elektronik dirancang untuk bertindak otomatis atas informasi elektronik, sedangkan *Artificial Intelligence* menampilkan kemampuan otonom berbasis algoritme untuk memproses data dan dalam batas tertentu mengambil keputusan tanpa intervensi langsung manusia. Dengan demikian, *Artificial Intelligence* dapat dipandang sebagai bentuk atau manifestasi dari agen elektronik dalam kerangka UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun ruang lingkup *Artificial Intelligence* lebih luas sehingga tidak selalu identik dengan agen elektronik (Sahib, Idayanti & Rahayu, 2023).

Agen elektronik merupakan bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam praktiknya, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, badan usaha, penyelenggara negara, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik baik sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan pihak lain. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasinya sistem tersebut sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dimilikinya (Sahib, Idayanti & Rahayu, 2023).

Mengingat agen elektronik merupakan bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan konsepnya memiliki kesamaan karakteristik dengan *Artificial Intelligence*, maka sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit, penggunaan *Artificial Intelligence* untuk membuat *Deepfake Pornography* tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kendati demikian, pengembang *Artificial Intelligence* yang secara khusus dirancang untuk merekayasa video dengan memanfaatkan wajah, tubuh, dan/atau suara orang lain sulit dimintai pertanggungjawaban atas sistem elektronik yang dibuatnya karena ketiadaan pengaturan khusus mengenai *Artificial Intelligence* dalam hukum positif Indonesia. Di sisi lain, berbagai aplikasi pembuat *Deepfake Pornography* tergolong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang beroperasi berdasarkan perjanjian layanan dengan para penggunanya. Pada umumnya, ketentuan layanan tersebut memuat klausul yang mengalihkan tanggung jawab atas produk elektronik yang dihasilkan kepada pengguna, sehingga penyedia aplikasi membatasi atau meniadakan tanggung jawabnya terhadap konten yang dibuat melalui platform tersebut (Faaturrahman & Priowirjanto, 2022).

Titik berat persoalan *Deepfake Pornography* terletak pada pihak-pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* untuk memproduksi konten tersebut. Penekanan pada tanggung jawab manusia didasarkan pada perbedaan mendasar antara manusia dan teknologi: teknologi tidak terikat oleh kaidah moral, sedangkan manusia

memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral, hukum, dan norma sosial. Teknologi *Artificial Intelligence* pada hakikatnya hanya menjalankan proses sebagaimana diperintahkan atau dirancang oleh manusia; dengan demikian, determinasi etis dan yuridis atas perbuatan tetap berada pada pelaku manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut (Utama, Kusuma & Hidayat, 2023).

Merujuk Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, perbuatan menyebarkan *Deepfake* bernuansa pornografi termasuk perbuatan yang dilarang menurut UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sayogyaditya & Arsawat, 2019).

Selain UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), keberadaan *Deepfake Pornography* juga dapat dikaitkan dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, foto, ilustrasi, tulisan, bunyi, suara, animasi bergerak, percakapan, kartun, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat muatan cabul dan/atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan di masyarakat. Pembuatan konten bermuatan pornografi, termasuk *Deepfake Pornography*, merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat (Risnailita & Rahayu, 2023)

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin; atau pornografi anak.

Unsur-unsur yang terkandung dalam *Deepfake Pornography* termasuk dalam unsur tindak pidana pornografi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *Deepfake Pornography* tidak hanya terkait dengan UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga erat kaitannya dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *Deepfake Pornography* yaitu rekayasa gambar atau video dengan memanfaatkan wajah, tubuh, dan/atau suara orang lain sehingga seolah-olah melakukan perbuatan asusila juga berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 66 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melarang setiap orang memalsukan data pribadi atau membuat data pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, tindakan merekayasa konten dengan menggunakan identitas biometrik (wajah dan/atau suara) orang lain dalam gambar atau video dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan data pribadi yang merugikan pihak lain (Utara & Widyawati, 2025).

Saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur praktik *Deepfake Pornography* berbasis *Artificial Intelligence*. Namun, dengan menelaah unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, perbuatan tersebut dapat dirujuk pada ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Deepfake Pornography* Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana adalah pemberian pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kondisi normal dan kematangan psikis yang melahirkan 3 (tiga) kemampuan pokok, yaitu kemampuan memahami makna dan akibat perbuatannya, kesadaran bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan/atau masyarakat, serta kemampuan menentukan kehendak dan mengendalikan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuatan gambar atau video *Deepfake* bernuansa pornografi merupakan pemberian sanksi pidana atas kesalahannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Setyawan & Wijayanto, 2025).

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur *Deepfake Pornography* berbasis *Artificial Intelligence* di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sanksi bagi pelaku. Meskipun UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menyediakan dasar hukum tertentu, absennya regulasi yang tegas dan komprehensif mengenai *Artificial Intelligence* beserta implikasinya menghambat optimalisasi perlindungan hukum bagi korban *Deepfake Pornography*. Idealnya, hukum berkembang seiring perkembangan zaman dan dinamika kejahatan sebab, kejahatan senantiasa bertransformasi, sementara hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat (Haefani & Mulyanti, 2025).

Tindakan *deepfake* bernuansa pornografi yang merugikan korban memerlukan pengaturan yang mampu memberikan sanksi tegas guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keberadaan sanksi tersebut juga berfungsi sebagai pencegahan umum untuk meminimalisasi niat pihak lain melakukan perbuatan serupa, yakni memproduksi gambar atau video *Deepfake Pornography*. Di Indonesia, kerangka peraturan perundang-undangan yang relevan pada dasarnya telah menyediakan dasar pemidanaan terhadap pelaku pembuatan konten *Deepfake Pornography* (Ayoubi & Suharto, 2025).

Ketentuan mengenai hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang membuat konten *Deepfake Pornografi*. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 407, yang secara tegas melarang setiap orang untuk membuat, memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan konten bermuatan pornografi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun, atau pidana denda paling sedikit kategori V (200.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (2.000.000.000,00). Namun demikian, perlu dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tersebut belum berlaku efektif, karena berdasarkan ketentuan peralihan, undang-undang ini baru akan berlaku 3 (tiga) tahun setelah diundangkan, sehingga akan mulai berlaku pada tahun 2026 (Aripkhan et al, 2025).

Berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, apabila perbuatan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, pembelaan diri, atau dalam konteks seni, budaya, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan olahraga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sanksi pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat diterapkan (Handayani, Arifin & Fernando, 2025).

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pembuatan membuat rekayasa (*Deepfake*) atas gambar, video, dan/atau suara yang menampilkan wajah atau tubuh orang lain dengan muatan pornografi termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sebagaimana Pasal 29, yakni pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Anggriawan et al, 2025).

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), setiap orang yang melakukan pemalsuan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan orang lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 68, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Fauzi & Shandy, 2025).

Di Eropa, dikenal konsep hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) yang memberikan hak kepada individu untuk meminta penyelenggara sistem elektronik (misalnya *Google*) menghapus data yang tidak benar atau tidak relevan mengenai dirinya. Hak ini pertama kali diakui melalui putusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) pada tahun 2014 dan dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Dikaitkan dengan permasalahan *Deepfake Pornography*, mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif penting untuk melindungi hak-hak korban. Di Indonesia, *Right To Be Forgotten* telah diakomodasi dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan penghapusan informasi atau dokumen elektronik di bawah penguasaannya berdasarkan permohonan pihak yang bersangkutan atau berdasarkan penetapan pengadilan. Penerapan hak untuk dilupakan dalam perkara *Deepfake Pornography* berpotensi signifikan membantu korban melindungi data pribadinya; oleh karena itu, aparat penegak hukum dan pengadilan perlu mengoptimalkan penerapan ketentuan ini untuk memastikan perlindungan yang efektif.

KESIMPULAN

Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur praktik *Deepfake Pornography* berbasis teknologi *Artificial Intelligence*. Kendati demikian, penanganannya dapat merujuk pada beberapa ketentuan yang sudah berlaku, antara lain UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun terdapat rujukan normatif tersebut, Indonesia tetap memerlukan pembentukan regulasi khusus mengenai *Artificial Intelligence* termasuk praktik *Deepfake Pornography* untuk mempertegas perlindungan hukum bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Deepfake Pornography* dapat dikenakan dalam bentuk pidana penjara dan/atau denda berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, ketentuan mengenai hak untuk dilupakan dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dimaksimalkan sebagai instrumen perlindungan hak korban dan untuk membatasi penyebaran lebih lanjut atas konten *Deepfake* yang merugikan.

REFERENSI

- Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Rio Maulana Hidayat, 2023, Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7 No3, Hal 26179-26188, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815>.
- Ardi Dwi Setiawan dan Indung Wijayanto, 2025, Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Melibatkan Artificial Intelligence, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12 No 2, Hal 174-187, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19535>.
- Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 5 No 2, Hal 10-19, <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>.
- Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, 2024, Kriminialisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara, *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 2, Hal 603-621, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

- Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Elang Rinjani Utara dan Anis Widyawati, 2025, Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif di Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 11 No 1, Hal 125-153, <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>.
- Elfian Fauzy dan Nabila Alif Radika Shandy, 2023, Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, *Lex Renaissance*, Vol 7 No 3, Hal 445-461, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.
- Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando, 2025, Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism, *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol 10 No 1, Hal 45-82, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652>.
- Evyta Rosiyanti Ramadhani, Ayudya Rizqi Rachmawati, dan Roro Hera Kurnikova, 2025, Integrating Islamic Values with the Right to Be Forgotten: A Legal Approach to Addressing Deepfake Pornography in Indonesia, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol 17 No 1, Hal 112-131, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.28880>
- Faqi Rawni Arndarnijariah dan Jeferson Kameo, 2024, The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol 8 No 1, Hal 69-82, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82>.
- Hari Sutra Disemadi, 2021, Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 5 No 2, Hal 177-199, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.
- Hayya Zafna Haefani dan Asti Sri Mulyanti, 2025, Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 3 No 3, Hal 12-26. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1554>.
- Louisa Yesami Krisnalita, dan Sisi Rahayu, 2023, Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut, *Justice Voice*, Vol 1 No 2, Hal 71-80, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187>.
- Muhammad Faqih Faathurrahman, dan Enni Soerjati Priowirjanto, 2022, Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 3 No 11, Hal 1156-1168, <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528>.
- Muhammad Ilman Abidin, Ahmad Faizal Adha, Salma Suroyya Yuniyanti, dan Chicha Chairunnisa, 2023, Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography, *Mimbar: Jurnal sosial dan Pembangunan*, Vol 39 No 2, Hal 344-352, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965>.
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin Tantimin, 2022, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 8 No 1, Hal 307-316, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.
- Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, 2023, Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol 1 No 1, Hal 61-74, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.8>.
- Ni Kadek Dwi Ika Ardiyanti, 2024, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol 2 No 1, Hal 603-608, <https://doi.org/10.62379/cs863250>.
- Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, dan Reza Pramasta Gegana, 2025, Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang

KUHP, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol 6 No 2, Hal 209-226, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana

Rafi Satrya Arvitto, 2025, Implikasi Hukum Deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, Vol 4 No 2, Hal 73-82, <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

Retno Manuhoro Setyowati, Errika Dwi Setya Watie, dan Hermofika Laksmi Tatas, (2024). Jurnal Perempuan Dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol 6 No 1, Hal 64-78, <https://doi.org/10.54783/jin.v6i1.888>.

Rianedo Anggriawan, Muhlizar Muhlizar, Dian Mandayani Ananda Nasution, dan Sahbudi, 2025, Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat), *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol 3 No 1, Hal 496-508. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.44>

Shabrina Fadiah Ghazmi, 2021, Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2 No 8, Hal 782-803, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.

Sholahudin Jagad Al-Ayoubi dan Miko Aditiya Suharto, 2025, Pidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol 8 No 1, Hal 163-173, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2464>.

Silvia Maharani Iskandar Putri, Nashwa Salsabila, dan Asmak UI Hosna, 2024, Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 6 No 2, Hal 83-90, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1453>.

Tjokorda Gde Agung Sayogaditya, dan Ni Nyoman Juwita Arsawat, 2019, Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 2 No 2, Hal 148-166, <https://doi.org/10.38043/jah.v2i2.2196>.

Wenggedes Frensh, 2025, Criminal Policy Toward the Crime of Defamation in Cyberspace Through the Use of Deepfake AI, *Jurnal Akta*, Vol 12 No 2, Hal 472-479, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v12i2.44884>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi